

**Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan
Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di
Pengadilan Negeri Probolinggo**

***Legal Strength of Notarial Deed Regarding Marriage Agreement Against
Civil Code Determination No. 264/Pdt.P/2010 at the Probolinggo
District Court***

Sofian Syaiful Rizal

Universitas Nurul Jadid

E-mail: sofiansyaifulrizal@gmail.com

Abastrak

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia yang kaya akan budaya adat, sehingga dengan hadirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk dijadikan landasan hukum dalam ketentuan perkawinan, agar di Indonesia ada kepastian hukum tentang perkawinan. Maka Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci, Kekuatan Hukum, Perjanjian Perkawinan dan Penetapan Perkara.

Abstract

The Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife

with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty." Before the birth of Marriage Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the provisions, procedures and legality of a marriage were based on the religious law adopted by the parties as well as the customary law that applies to certain areas that will carry out the marriage, so that it can be found that the procedure for a marriage will differ according to their respective religions. This is based on the fact that Indonesia is a pluralistic nation. Thus the Marriage Law is the basis for creating legal certainty as a result of a marriage both in terms of family law, property and legal status. This is because the Indonesian State is rich in traditional culture, so with the presence of Marriage Law Number 1 of 1974 to be used as a legal basis for marital provisions, so that in Indonesia there is legal certainty about marriage. So this marriage law, in addition to laying out the principles of the National Marriage Law, at the same time accommodates the principles and provides the legal basis for marriage which has been the grip and has been applied to various groups of people in Indonesia.

Keyword, *Legal Strength, Marriage Agreement and Case Determination.*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan pada masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, dalam hal ini ada tiga masalah penting, yaitu : masalah hubungan suami-istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda. Dan akibat dari suatu perkawinan memiliki pengaruh yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk bahtera rumah tangga, karena isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan harta antara milik suami dan istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹ Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat saling berjanji bahwa jika sudah menikah suami tidak boleh berpoligami dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah diikat dengan perjanjian suci tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi yang menjadi suatu perbuatan atau pilihan yang tidak dilarang oleh agama. Artinya, yakni umat Islam diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan tanpa memandang hal ini sebagai suatu perbuatan yang bersifat duniawi. Namun, tentunya

¹ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*. (Jakarta Selatan : Visimedia. 2008), 5

perjanjian perkawinan yang dibuat juga mengindahkan tata agama, tata hukum, dan tata susila yang berlaku di masyarakat.²

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis. Namun fenomena perjanjian pra nikah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta dalam jumlah besar, sehingga merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Tentang Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh

² Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*,79

melanggar perjanjian tersebut.³ Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Materi yang diatur didalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Agar perjanjian perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, maka lebih baik dibuat di hadapan notaris, karena notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, berbicara tentang keterkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan

³ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini*, 296

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai dasar hukum yang menguatkan profesi mereka.

Berdasarkan UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut⁴.

Namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang justru masih melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga masalah tentang pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan ini masih simpang siur atau belum jelas. Padahal dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah disebutkan bahwa : “peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”⁵

Hal ini seperti contoh kasus penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo dengan perkara Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo, yang mana duduk perkaranya tentang pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dicatat di dalam kesatuan akta nikah, yang mana pada kasus ini dijelaskan ketika pasangan Rony Wirawan dan Olivia Sandra ingin mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka yang telah di buat di hadapan Notaris ke Pencatatan Sipil untuk dicatat dan disahkan dalam kesatuan di akta nikah, namun pegawai Pencatatan Sipil menolaknya karena tidak ada salinan penetapan dari Pengadilan, sehingga mereka harus mendaftarkan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan agar dapat di catat dalam akta nikah mereka.

Dari uraian di atas jelas terlihat adanya kegelisahan akademik, yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam, yakni tentang perjanjian

⁴ Tobing Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : PT Erlangga, 1983), 31

⁵ Undang-undang perkawinan pasal 66

perkawinan yang di buat di hadapan notaris namun kenapa masih harus di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat dicatat di dalam kesatuan akta nikah, padahal akta notaris ini memiliki kekuatan hukum dan ada dasar hukumnya dan apa tujuan dari pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut ke panitera Pengadilan Negeri, serta penjelasan tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana menerangkan pengesahan pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di pegawai pencatatan perkawinan (pencatatan sipil) bukan di Lembaga Pengadilan. Hal ini terlihat masih terdapat simpang siur dalam pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan.

PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pengesahan di Pegawai Pencatat Perkawinan

Di dalam masyarakat kita yang diliputi oleh adat istiadat (kebiasaan), adanya peristiwa-peristiwa penting dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Biasanya yang menjadi saksi-saksi hidup untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman-teman sekampung, pegawai desa atau keluarga. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa biasa yang telah menjadi *inherent* dalam kehidupan masyarakat itu, misalnya seperti saksi jual beli tanah, perkawinan, pembagian warisan, sewa-menyewa tanah (lahan) dan lain-lain.

Sesungguhnya di dalam persaksian dengan mempergunakan saksi hidup terdapat kelemahan-kelemahan. Apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya, karena terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi hidup itulah yang akan memberikan kebenarannya dengan kesaksiannya tersebut, itu dilaksanakan bila para saksi tersebut masih hidup sehingga dapat dimintai kesaksiannya. Tetapi

apabila saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui, maka hal ini akan menimbulkan kesukaran, karena pembuktiannya hanya bergantung kepada persaksian dari orang hidup. Selain pembuktian dengan hal di atas, ada juga yang menggunakan pembuktian dengan tulisan, hal ini biasa disebut dengan *akta di bawah tangan*. Namun, untuk akta di bawah tangan ini, pembuktiannya sudah cukup kuat, tapi tetap saja harus dicantumkan saksi-saksi. Dan pembuatannya tidak perlu di notaris. Untuk kekuatan hukumnya, masih simpang siur jika para saksi tidak ada, dan bisa pula terjadi penipuan dalam akta tersebut.

Dengan seiring berkembangnya zaman dan waktu, maka masyarakat di Indonesia telah mengetahui dan menyadari bahwa bukti tertulis itu sangat penting dalam lalu lintas hukum. Jika sekarang orang baru memikirkan bidang materilnya saja tentang pembuktian ini, maka dapat diharapkan bahwa lambat laun orang akan juga memikirkan tentang hal-hal formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Di Indonesia, kini profesi notaris sudah dikenal dan diketahui masyarakat di Indonesia. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya dapat menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat. Notaris akan diminta tolong oleh masyarakat untuk membuat berbagai akta, antara lain akta jual-beli, akta hibah, akta tanah, akta perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Dalam penyusunan akta itulah terletak ketrampilan dan seni dari seorang notaris dalam mengetrapkan hukum, sehingga ia dapat memenuhi maksud dan kehendak dari pihak-pihak yang membuat perjanjian tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari klien tersebut maka notaris tidak lagi

dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Adapun yang dimaksud dengan notaris telah dijelaskan pada bab II. Yakni terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Notaris No.30 Tahun 2004, yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Tentang dasar hukum dari akta yang dibuat oleh notaris terdapat pada Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dan akta notaris ini termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar hukumnya kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain dasar hukum akta notaris berpacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdara yakni dalam pembahasan akta otentik. Dengan adanya dasar hukum tersebut sehingga tidak diragukan lagi akan dasar hukum dari akta notaris, sehingga dalam hal pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan dan menghinadari faktor penipuan dari sebuah akta yang dibuat.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang

bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan adanya undang-undang tentang kenotarian tersebut, menjamin kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh notaris, dan juga akta notaris dalam hal ini termasuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim atau orang-orang yang bersangkutan yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Pada saat ini perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian perkawinan dibawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris.

Perlu pula ditegaskan disini, bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau merupakan *akta partij*, dimana notaris hanya memasukkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab terhadap formalitas daripada akta tersebut, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan isi akta adalah pada para pihak yang bersangkutan.

Seperti dalam hal kasus pembuatan perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta perjanjian perkawinan, karena akta yang dibuat oleh seorang notaris dijamin

keotentikannya dan dijamin kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan ini menggunakan akta notaris, agar substansi (isi) dari akta perjanjian tersebut tertata dengan rapi dan teratur juga demi menjamin keaslian dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yg dituangkan dalam sebuah akta. Walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan akta di bawah tangan, namun banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, namun perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat jika akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama

untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

Tentang pembuatan perjanjian perkawinan, pada pasal 147 KUHPerdara Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, namun ada baiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akat notaris dan pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 12 butir h, terdapat aturan jika ada akta perjanjian perkawinan maka harus dijadikan satu dalam akta perkawinan.

Sedangkan dalam hal kekuatan hukum dari akta notaris dapat di hubungkan dengan kekuatan hukum akta otentik karena mengingat adanya hubungan dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris. Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dan akta dari notaris ini termasuk dari akta otentik, sehingga dalam pembuktiannya masuk di peraturan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal undang tersebut.

Bila dalam contoh di kasus ini yaitu tentang akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum

menjelang pernikahan. Di dalam substansi akta tersebut dijelaskan adanya harta bawaan masing-masing yang dijelaskan secara rinci di dalam akta. Jadi karena perjanjian perkawinan menggunakan akta notaris maka sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat langsung di daftarkan dan dishakan ke pegawai pencatat nikah agar akta perjanjian perkawinan tersebut tercatat, sah dan mengikat pihak-pihak terkait.

2. Pearaturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Indonesia telah lama mengikuti dasar hukum dari negara Belanda, baik dalam masalah hukum perikatan, hukum perorangan, hukum kebendaan, dan hukum pembuktian. Namun tidak lama kemudian banyak para pihak dari pemerintahan yang menginginkan dan mengusulkan untuk memiliki peraturan undang-undang tentang perkawinan sebagai unifikasi peraturan perkawinan. Hal ini dikarenakan hukum Belanda tidak sesuai dengan adat yang ada di Indonesia, yang mana di Indonesia masih ada budaya ketimurannya, sehingga tentang perkawinan yang masih menggunakan BW/KUHPerdata dirasa kurang cocok digunakan di masyarakat Indonesia.

Sebelum membahas tentang perjanjian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdata. Bila menurut Undang-undang Perkawinan, pada pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada pasal 26 KUHPerdata yang dimaksud perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan dan dalam pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah

pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang menurut Undang-undang Perkawinan mengedepankan masalah agama sedangkan KUHPPerdata menganggap perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.

Tentang hal ini jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Maha Esa di atas segala-galanya. Karena dirasa masalah perkawinan di Indonesia jika mengikuti KUHPPerdata tidak cocok dalam hal adat dan budaya yang ada di Indonesia, maka banyak para pihak yang menginginkan peraturan atau Undang-undang tentang perkawinan sebagai pedoman rujukan dalam masalah perkawinan yang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan yang telah ditetapkan pada tahun 1974, maka Indonesia memiliki kepastian pedoman dasar hukum untuk mengatur tentang perkawinan, karena sebelum adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, Indonesia menggunakan aturan hukum Belanda yakni BW/KUHPPerdata. Hal ini karena mengikuti asas konkordansi yakni negara yang pernah dijajah dengan negara lain, maka negara yang dijajah tersebut menganut hukum negara tersebut.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 merupakan suatu produk perundangan yang khas, selain mampu merangkum aspirasi bangsa Indonesia yang beraneka ragam, serta berhasil mempersatukan pandangan mendasar bagi segenap agama yang diakui di Indonesia. Bila dikaji lebih jauh, ternyata dalam Undang-undang Perkawinan ini unsur agamawinya memegang peran yang sangat sentral. Dan hal ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang terdapat di BW/KUHPPerdata, yang nyatanya mengesampingkan soal agama dari pengaturannya, kenyataan ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang masalah agama dijadikan hal

pokok dalam undang-undang tersebut, sebab Undang-undang Perkawinan ini tidak terlepas dari watak bangsa Indonesia sendiri yang menganggap lembaga perkawinan sebagai salah satu ajaran agama yang penting.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran nomor 3050.

Undang-undang perkawinan yang telah ada dan telah diberlakukan di Indonesia, dijadikan rujukan dasar hukum tentang perkawinan, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia masih sering menggunakan KUHPerdata, dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers*, *Staatblad* 1993 Nomor 74), peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijk*, *Staatblad* 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pasal 66 di Undang-undang perkawinan dijelaskan *segala yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*. Dari bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang telah diatur di Undang-undang perkawinan maka tidak menggunakan KUHPerdata, namun jika pada peraturan Undang-undang Perkawinan tidak ada penjelasan secara kongkrit tentang penjelasan suatu masalah perkawinan maka masih bisa merujuk ke KUHPerdata.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas Undang-undang Perkawinan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat pada pasal 29

ayat 1 sampai 4. Pada pasal ini pembahasan tentang perjanjian perkawinan seperti berikut :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶

Pada pasal tersebut mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut pasal tersebut bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan atas kesepakatan bersama, dengan membuat perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal ketika perjanjian tersebut telah disahkan maka telah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan juga perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Dalam pasal 29 ayat 1-4 tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa saja, jadi tidak hanya terfokus pada masalah harta benda. Karena tidak ada batasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut luas sekali dan dapat mengenai beberapa hal. Karena dalam pasal 29 tersebut hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dengan perjanjian itu tidak termasuk "ta'lik talak". Dan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan (pasal 12 butir h). Karena adanya keharusan tersebut, maka

⁶ Lihat Undang –undang Perkawinan Pasal 29, ayat 1-4

apabila ada suatu perjanjian perkawinan tapi tidak dimuatkan dalam akta perkawinan, maka akta perkawinan tersebut tidak sempurna.

Dan Pada pasal tersebut, dijelaskan untuk pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan di lakukan di pegawai pencatat perkawinan, hal ini berdasarkan pasal 29 ayat 1. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih menggunakan ketentuan lama yakni mengacu pada KUHPerdara pasal 152 yakni : “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.”

Dari ketentuan di atas yang berdasarkan KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah diatur tentang perjanjian perkawinan termasuk syarat berlakunya terhadap pihak ketiga. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Betapapun perjanjian itu dibuat, jika perjanjian itu tidak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum agama tapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum⁷. Untuk itu perlu didaftarkan dan disahkan perjanjian perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah. Mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang di maksud, dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Jadi yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian dari ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 1 angka (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut pegawai pencatat perkawinan mensahkan juga perjanjian perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, menurut hukum perdata Eropa (BW), jika suami istri bermaksud membuat perjanjian perkawinan maka harus dituangkan dalam akta Notaris.⁸ Ketentuan perjanjian perkawinan yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan terlihat lebih sederhana dan realistis, dibandingkan ketentuan yang

⁷ Liht pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁸ Prof. R. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Internusa.1991), 37

digariskan oleh BW, di mana perjanjian perkawinan itu harus dibuat di depan Notaris yang tentu ini akan menyulitkan bagi orang yang tinggal di pedesaan karena pada umumnya kantor Notaris baru berada di kota kabupaten. Dapat dibayangkan kalau masyarakat pedesaan akan mengadakan perjanjian perkawinan harus mengeluarkan biaya banyak untuk mengurus keperluan tersebut. Jika perjanjian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka isinya mengikat kedua belah pihak suami istri sejak perkawinan itu dilangsungkan, termasuk pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Dari penjelasan peraturan tentang pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan juga ketentuan yang mengikat pada pihak ketiga terdapat perbedaan antara Undang-undang Perkawinan dan KUHPerduta, yang mana bila pada Undang-undang Perkawinan pengesahannya dilakukan di pegawai pencatat nikah sedangkan pada KUHPerduta di daftarkan dan mendapat penetapan terlebih dahulu dari lembaga pengadilan. Hal ini yang menimbulkan permasalahan pada saat pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan.

Untuk itu perlu ditegaskan disini, sebenarnya pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah tanpa melalui terlebih dahulu pendaftaran ke panitera dan penetapan dari Pengadilan. Hal tersebut adalah aturan KUHPerduta pada pasal 152 yang menjelaskan untuk pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan, setelah di register oleh panitera Pengadilan dan mendapat penetapan maka perjanjian perkawinan tersebut telah sah dan berlaku bagi kedua suami istri juga mengikat terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini berbeda dengan yang ada di Undang-undang Perkawinan yang ada di pasal 29 ayat 1, yang menjelaskan setelah membuat perjanjian perkawinan pengesahan di lakukan di Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga disini jelas pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* atau undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang lama, maka sebenarnya antara KUHPerduta dan Undang-undang Perkawinan maka yang digunakan adalah Undang-undang Perkawinan karena KUHPerduta lebih dahulu ada dari Undang-undang Perkawinan dan hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori*. Adanya asas ini dapat dipahami mengingat peraturan perundang-undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung.

Dengan keterangan yang penulis kemukakan di atas, menurut pendapat penulis sebenarnya telah terjadi sebuah atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, karena sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, pendaftaran perjanjian perkawinan baru mempunyai kekuatan mengikat jika pendaftarannya dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaan di masyarakat masih banyak pihak yang melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan ke lembaga pengadilan.

3. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo Perkara No 264/Pdt.P/2010/PN.Probolinggo Tentang Perjanjian Perkawinan.

a. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo Perkara No 264/Pdt.P/2010/PN.Probolinggo Tentang Perjanjian Perkawinan.

Setelah mempelajari dan menelaah isi dari penetapan perkara perdata No.264/Pdt.P/PN.Prob, maka penulis akan menganalisis isi dari penetapan tersebut.

Pada masalah kasus di atas tersebut yakni tentang perjanjian perkawinan, yang mana titik fokus masalah ini adalah pada pendaftaran dan pengesahan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri RWS dan OW.

Dasar penetapan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri disini bila di analisis masih menggunakan ketentuan dari KUPerdata pasal 152, yakni masalah pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan terlebih dahulu di register dan mendapat penetapan dari pengadilan.

Jika dilihat dari segi hukum Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 sampai 4, perbuatan para pemohon yang membuat perjanjian perkawinan sudah benar dan sesuai dengan yang di jelaskan di pasal 29 Undang-undang Perkawinan, yakni dibuat sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan juga di buat dalam bentuk tulisan, untuk menjamin kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan tersebut para pemohon menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan, hal ini bertujuan untuk menjamin keotentikan dari perjanjian perkawinan.

Namun, pada kenyataan ketika para pemohon akan mendaftarkan dan mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut, ada masalah pada pegawai pencatat nikah, mereka menolak menerima pendaftaran dan mengesahkan perjanjian perkawinan para pemohon karena alasan keterlambatan waktu pendaftaran, sehingga oleh pegawai pencatat nikah di suruh untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa terjadi kesalah pahaman pada pegawai pencatat nikah dan kantor catatan sipil,

padahal sebenarnya para pemohon telah mengikuti aturan pembuatan perjanjian perkawinan yakni sesuai dengan pasal 29 ayat 1 sampai 4 Undang-undang Perkawinan, dan ketika para pemohon membawa berkas akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Notaris The Hendro Winata SH pegawai pencatat pernikahan tersebut masih tidak mau menerimanya, padahal jika dilihat dari sisi hukum pada kekuatan hukum dari akta notaris yakni mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena akta notaris ini bila dimasukkan dalam hal pembuktian mempunyai pembuktian yang kuat.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak terkait. Apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan maka masalah perkawinan mengikuti yang dijelaskan di Undang-undang Perkawinan dan tidak ke KUHPerdara. Dan untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan dari Undang-undang Perkawinan maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Untuk masalah perjanjian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan telah dijelaskan tentang pendaftarannya dan pengesahannya serta pembuatannya. Juga pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa pendaftaran dan pengesahan di lakukan di

Pegawai Pencatat Nikah dan tidak pada Lembaga Pengadilan yang dijelaskan di KUHPerdara pasal 152, yang mana menjelaskan pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan sebelum di daftarkan ke pegawai pencatat nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas tentang perjanjian perkawinan, juga berangkat dari rumusan masalah serta penetapan Pengadilan Negeri perkara perdata No. 264/Pdt.P/2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tentang kekuatan hukum dari akta notaris, yakni mengacu pada Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang kenotariatan, serta tentang dasar hukum dari akta yang dibuat oleh notaris juga terdapat pada Undang-undang No 30 Tahun 2004. Karena akta notaris termasuk dalam ruang lingkup akta otentik, sehingga dasar hukumnya kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain dasar hukum akta notaris mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, juga berpedoman ke KUHPerdara yakni dalam pembahasan akta otentik. Dengan adanya dasar hukum tersebut sehingga tidak diragukan lagi akan dasar hukum dari akta notaris, sehingga dalam hal pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan dan menghindari faktor penipuan dari sebuah akta yang dibuat. Dan apabila masyarakat menggunakan jasa notaris dalam pembuatan dokumen penting atau catatan penting akan terjamin kekuatannya.
- b. Peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan yakni terdapat pada KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, juga Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 masalah tentang perjanjian perkawinan di Undang-undang Perkawinan tersebut taklik talak tidak termasuk di dalamnya. Terdapat perbedaan

antara KUHPerdota dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yakni dalam hal pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan. Pada pasal 152 KUHPerdota menjelaskan pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Pengadilan di wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, Sedangkan pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah. Untuk itu masalah perkawinan hendaknya mengikuti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 bukan ke aturan lama yakni KUHPerdota. Maka dapat disimpulkan, syarat untuk berlakunya sebuah perjanjian perkawinan terhadap para pihak terkait dan pihak ketiga adalah apabila telah disahkan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bukan ke Pengadilan. Dan hal ini menggunakan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* yakni undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan menyampingkan KUHPerdota tentang perkawinan.

- c. Pada penetapan perkara perdata No 264/Pdt.P/2010/PN.Probolinggo yakni tentang pencatatan perjanjian perkawinan dalam satu kesatuan pada akta perkawinan. Pada perkara ini letak permasalahannya saat pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan di akta notaris dan akan mendaftarkan juga mengesahkan perjanjian tersebut. Jika dilihat dari Peraturan Undang-undang Perkawinan tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami tersebut sudah benar, namun karena ada kesalahan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mengharuskan mempunyai salinan penetapan dan bukti register dari Pengadilan agar dapat di catat dan disahkan perjanjian perkawinan

tersebut. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah masih menggunakan ketentuan lama yakni dari KUHPerdata yang mana seharusnya mendaftarkan dan mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah bukan di Pengadilan lagi. Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan masalah perkawinan mengacu pada Undang-undang tersebut tidak ke KUHPerdata, dan pada permasalahan ini terkait dengan asas perundang-undangan *lex posteriori derogat lex priori* yakni undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama.

DAFTAR PUSTAKAN

- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*. (Jakarta Selatan : Visimedia. 2008), 5
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*,79
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, 296
- Tobing Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : PT Erlangga, 1983), 31
- Undang-undang perkawinan pasal 66
- Prof. R. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Internusa.1991) Cet XVII, 37